

BAB II

Gambaran Umum Instansi

2.1 Profil Instansi

2.1.1 Tentang Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek

Inspektorat Jenderal adalah APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) di lingkungan Kemedikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek memiliki beberapa Tata Nilai, yakni (a) keunggulan; (b) profesional; (c) kompeten; (d) bertanggungjawab; (e) disiplin; (f) kemitraan; dan (g) keikhlasan. Juga moto mereka, yaitu “Mengawasi layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menggerakkan berbagai pihak demi terbentuknya generasi berintegritas.”

Sejak tahun 1948, pengawasan pendidikan mulai dirintis dalam bentuk inspeksi-inspeksi di pusat yang tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya pada tahun 1949 mulai dibentuk inspeksi daerah. Tahun 1957 dibentuk inspeksi Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Rakyat (SR) di kabupaten, Inspeksi Wilayah TK/SD di Kecamatan, sementara di tingkat pusat dan propinsi dibentuk inspeksi SMP, SMA, pendidikan kejuruan, pendidikan jasmani dan inspeksi kebudayaan. Kemudian tahun 1966 Inspeksi Pusat Berubah Menjadi Direktorat dan di Propinsi dibentuk Kantor Daerah.

Memasuki tahun 1968 perintisan menggunakan nama pengawasan dan pemeriksaan mulai dilakukan, kala itu bernama Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan yang kemudian ditingkatkan menjadi Biro Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi (BPPA), yang berada di bawah Sekretariat Jenderal. Akhirnya nama Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dikukuhkan berdasarkan keputusan Mendikbud Nomor 037/1969 tanggal 27 Mei 1969. Pada awal berdirinya, organisasi Inspektorat Jenderal Depdikbud yang berkantor di Jl. Kramat Raya 114 Jakarta, terdiri dari 4 Inspektorat, yaitu Organisasi dan Metode; Personalia; Material dan Keuangan; Proyek Pembangunan.

2.1.2 Perkembangan Organisasi

Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan dinamika pembangunan nasional, struktur organisasi Itjen mengalami beberapa kali perubahan. Inspektorat Jenderal mengalami pengembangan organisasi hingga memiliki 12 inspektur (eselon II). Perubahan-perubahan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, Keppres Nomor 27 Tahun 1978, dan Keppres Nomor 15 Tahun 1984.

Seiring bergulirnya era reformasi dan kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pengelolaan pendidikan berubah dari semula cenderung sentralistik menjadi desentralistik. Konsekuensinya, kewenangan Itjen Depdiknas mengalami perubahan yang cukup berarti. Jumlah Inspektur dirampingkan dari 12 menjadi 10, kemudian 8, dan selanjutnya menjadi 6 inspektur. Sebagai tindak lanjutnya, diterbitkan Kepmendiknas Nomor 030/0/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itjen Depdiknas. Keputusan ini mengukuhkan struktur organisasi Itjen Depdiknas terdiri atas Sekretariat dan enam Inspektorat.

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61/MPN/OT/2004 tentang Penataan Organisasi Itjen serta penataan tugas dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta mempersempit rentang kendali pelaksanaan tugas pengawasan fungsional organisasi Itjen Depdiknas mengalami perubahan. Inspektorat I s.d. VI yang semula pola bidang beralih menjadi pola wilayah.

Perampingan berikutnya Itjen Depdiknas hanya mempunyai 4 Inspektur (eselon II) yang membawahi masing-masing 75 auditor. Hal tersebut tertuang dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Depdiknas.

Diberlakukannya Permendiknas Nomor 5 Tahun 2009 Inspektorat Jenderal Depdiknas akhirnya menambah satu Inspektorat lagi yakni Inspektorat Investigasi. Hal tersebut tertuang dalam Permendiknas Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Permendiknas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Depdiknas. Sementara

rincian tugas Unit Kerja di Lingkungan Itjen Depdiknas diatur dalam Permendiknas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Itjen Depdiknas. Kini, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kemendikbudristek, nama resmi kami adalah Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

2.1.3 Tugas

Tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

2.1.4 Pengawasan Itjen Kemendikbud

Sinergi Pengawasan dan Satuan Pengawasan Intern

Inspektorat Jenderal menjalin kerja sama pengawasan dengan BPKRI, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, Satgas Saber Pungli (Kepolisian), Kemenkopohukam, Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, Kemenristek Dikti, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Transparency International Indonesia (TII)*, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan teknis secara berkala kepada Satuan Pengawasan Intern pada satuan kerja kemendikbud melalui

pelatihan audit internal, Pengadaan Barang / Jasa, Laporan Keuangan, Kepegawaian, Audit Program, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.


2.1.5 Visi dan Misi Instansi

Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek memiliki Visi berupa “Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas terhadap Insan dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan.” Sedangkan, Misi dari Itjen Kemdikbud adalah

- a. Memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendikbud
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko.
- d. Mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap unit layanan pendidikan dan kebudayaan
- e. Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan.

2.1.6 Struktur Organisasi Itjen Kemdikbud Ristek

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Itjen Kemdikbud



Sumber: itjen.kemdikbud.go.id

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait

Ruang lingkup dari pelaksanaan Praktik Industri ini dilakukan di Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Penulis masuk ke dalam Biro Kehumasan dan Publikasi yang merupakan bagian dari Tata Usaha Itjen Kemdikbud. Penulis ditempatkan pada divisi Jurnalistik dengan dimentori oleh Romanti Sawitri selaku Penanggung Jawab Redaksi Jurnalistik.

Segmentasi laman Itjen Kemendikbud adalah siswa usia pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, pegawai di lingkungan Kemendikbud, para guru, dan pelaku pendidikan lain. Sasarannya tersebut guna memperluas jaringan informasi Pendidikan dan Kebudayaan sampai kepada seluruh Masyarakat Indonesia.

Penyajian berita yang terdapat di laman Itjen Kemdikbud umumnya bersifat *Straight News*. Namun, tidak sedikit juga berita yang merupakan *feature*. Saat ini, rubrik *News* Itjen Kemdikbud dipimpin oleh Penanggung Jawab Redaksi yang merangkap sebagai Editor, yaitu Romanti Sawitri (Icha), ialah yang mengarahkan jurnalis untuk melakukan liputan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Divisi Jurnalistik



Sumber: Olahan Penulis

Secara keseluruhan, sistem kerja divisi jurnalistik dipegang sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Redaksi, yakni Romanti Sawitri (Icha) yang bertugas menyunting artikel sebelum dipublikasikan. Maka dari itu, seluruh magang jurnalis yang membuat artikel akan diperiksa terlebih dahulu hasilnya, untuk dilakukan tahap penyuntingan artikel hingga sudah dipastikan secara baik isinya dan bisa dipublikasikan dalam laman itjen.kemdikbud.go.id. Kelayakannya sendiri dinilai dari aspek nilai jurnalistik dan teknis penulisan yang sesuai dengan *template* artikel Itjen Kemdikbud. Dalam tugasnya sebagai editor, Icha dibantu oleh Rindias yang juga bertugas sebagai editor. Namun, selama penulis melaksanakan magang, hasil tulisan penulis dipegang sepenuhnya oleh Icha.

Selanjutnya, ada Ikram yang berperan sebagai fotografer dan videografer jurnalis. Jika sedang ada liputan di lapangan, Ikram akan mendokumentasikan acara yang sedang diliput. Kemudian hasilnya nanti akan dipilih berdasarkan mana yang paling menggambarkan berita yang sedang diliput dan dimasukkan ke dalam artikel. Berikutnya, terdapat dua orang yang berperan sebagai admin laman Itjen Kemdikbud, yakni Risanto dan Idzudin. Mereka adalah orang yang bertugas mengunggah berita atau informasi ke laman Itjen Kemdikbud.

Pada dasarnya, posisi Penulis Berita divisi jurnalistik pada Humas dan Publikasi Itjen Kemdikbud tidak benar-benar memiliki seorang kru tetap. Dalam prosesnya menghasilkan artikel, Penulis Berita lebih banyak dilakukan oleh anak magang yang memilih divisi jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, magang jurnalis diisi oleh penulis dan Kintan.